KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.04/2015 Sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan")

Kantor Pusat:

Jl. JenderalSudirmanKav. 1 Jakarta 10220 – Indonesia Tel. (021) 5728387, Fax. (021) 5728295 Email: investor.relations@bni.co.id

www.bni.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

Dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan/atau Pegawai dalam bentuk program Bonus Saham, maka Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No.02/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham dialokasikan dana sebanyak-banyaknya Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk membeli saham Perseroan melalui BEI. Pembelian kembali saham oleh Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan/atau Pegawai Perseroan dalam bentuk Bonus Saham akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014").

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2015

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1	Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan	30 Oktober 2015
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	30 Oktober 2015
3	Periode Pembelian Kembali Saham	2 November 2015 s/d 2 Februari 2016

PENDAHULUAN

Perseroan akan melaksanakan pemberian bonus dalam bentuk saham bagi manajemen dan/atau pegawai sebagai bagian dari remunerasi. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, Perseroan bermaksud melaksanakan pembelian kembali saham (buy back) untuk Program Bonus Saham yang merupakan bagian dari remunerasi manajemen dan/atau pegawai Perseroan, yang pelaksanaan lebih lanjut akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tanggal 21 Agustus 2015 OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalamBagian II menetapkan bahwa Kondisi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b angka 2 POJK No. 2/POJK.04/2013 adalah:

- 1. Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- 2. Kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal II tahun 2015; dan
- 3. Kondisi perekonomian regional yang mengalami tekanan dan perlambatan.

Harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan Perseroan pada tanggal 7 April 2015 tercatat sebesar Rp7.275,- dan pada tanggal 29 Oktober 2015 tercatat sebesar Rp4.815,- dengan demikian mengalami penurunan sebesar33,8%. Penurunan harga saham tersebut tidak mencerminkan kinerja Perseroan. Oleh karenanya Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan, dengan tujuan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan sebagai berikut:

- Memberikan Perseroan kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat,berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2015 s/d 2 Februari 2016. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi pembelian kembali saham Perseroan bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
- 2. Pembelian kembali saham Perseroan memungkinkan Perseroan untuk melaksanakan Program Bonus Saham sebagai bagian dari kebijakan remunerasi Perseroan. Di lain pihak pelaksanaan Program Bonus Saham ini merupakan kebijakan remunerasi Perseroan yang akan mendorong kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

Atas rencana pembelian kembali (buyback) Saham tersebut di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat Nomor: S-112/PB.31/2015 tanggal 29 Oktober 2015

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM,DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba yang tidak ditentukan penggunaannya, dan sesuai Pasal 37 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Perseroan pada saat ini telah melakukan penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

EKUITAS	Per Tanggal
	30 September2015
	(dalam jutaan Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.054.807
Tambahan modal disetor	14.568.468
Transaksi dengan kepentingan non pengendali	2.257.007
Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah	
dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	(2.816.179)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang	
asing	100.224
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(54.587)
Saldo laba	
Sudah ditentukan penggunaanya	
- Cadangan umum dan wajib	2.778.412
- Cadangan khusus	5.846.455
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>29.932.575</u>
Total saldo laba	38.557.442
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik induk	61.667.202
Kepentingan non pengendali	1.970.213
TOTAL EKUITAS	63.637.415

Oleh karenanya alokasi dana Pembelian Kembali Saham Perseroan berasal dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 30 September 2015 yang tercatat sebesar Rp29.932.575.095.814,- (dua puluh sembilan trilliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah), dari jumlah tersebut akan digunakan untuk membiayai Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk membeli kembali Saham Perseroan dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), maka asset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ditambah biaya transaksi pembelian kembali saham.

Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba-rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Selain itu *potential loss* dari pengalihan asset berupa Kas menjadi *Treasury Stock* tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negative yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cashflow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Total Aset, Ekuitas, Laba bersih, EPS, ROA dan ROE sebagai *highlight* Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2015 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali EPS, ROA dan ROE)

(dalah Jutaan Kupian, kecuali EF3, KOA dan KoE)					
	Periode Laporan Keuangan				
	Yang berakhir pad	Yang berakhir pada tanggal 30 September 2015			
	Sebelum Pembelian	Dampak	Setelah Pembelian		
	Kembali		Kembali		
Total Aset	456.462.560	(750.000)	455.712.560		
Ekuitas	63.637.415	(750.000)	62.887.415		
Laba Bersih	5.997.962	(3.013)	5.994.949		
Earning Per Share (EPS)	321,63	2,44	324,07		
Return On Asset (ROA)	2,45%	-	2,45%		
Return On Equity (ROE)	16,06%	0.01%	16,07%		

Asumsi: Penempatan dana pada Fasbi dengan tingkat suku bunga 5,5% pa

Analisa di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi sebelumnya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan informasi ini yaitu 2 November 2015 s/d 2 Februari 2016 .

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

- 1. Perseroan telah menunjuk PT BNI Securities untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 2 November 2015 s/d 2 Februari 2016 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
- 3. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penutupan perdagangan sebelumnya.
- 4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 - Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a) atau b) dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DI MASA DEPAN

- 1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
- 2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
- 3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
- 4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negative yang material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan kelebihan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai *Treasury Stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham. Pengalihan saham akan dilaksanakan setelah 30(tiga puluh) hari sejak Pembelian KembaliSaham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau pegawai Perseroan. Dalam hal program kepemilikan saham tersebut melibatkan manajemen Perseroan dalam bentuk Bonus Saham, maka Perseroan akan melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014").

Program kepemilikan saham dalam bentuk bonus saham bagi manajemen dan/atau pegawai Perseroan tersebut akan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dimaksud tidak dipenuhi, maka Perseroan dapat mengalihkan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan cara pengalihan lain yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013 dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai treasury stock dan belum dibagikan kepada manajemen dan/atau pegawai Perseroan sebagai bonus saham, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian dividen.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk informasi tambahan yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

Corporate Secretary
PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BNI Lantai 24 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 – Indonesia Tel. (021) 5728387, Fax.(021) 5728295

Email: investor.relations@bni.co.id
www.bni.co.id